

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi penggerak utama yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem keuangan. Kemunculan *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, menandai awal dari revolusi keuangan digital yang mengubah cara orang bertransaksi dan berinvestasi. *Cryptocurrencies are peer-to-peer electronic cash systems which allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.*¹ *Cryptocurrency* menawarkan sistem pembayaran *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi dilakukan langsung antara pihak tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional atau pihak ketiga. Dengan menjanjikan keamanan dan integritas berkat teknologi kriptografi, *cryptocurrency* semakin menarik perhatian global, termasuk masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan *cryptocurrency* sebagai fenomena global yang berpengaruh besar dalam sektor keuangan dan transaksi elektronik. Di Indonesia, *cryptocurrency* yang dikenal sebagai aset kripto, semakin diminati, tercatat mencapai 20,6 juta pengguna pada pertengahan 2024.² Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur *cryptocurrency*, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Regulasi ini memasukkan aset kripto sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 2 huruf g, *cryptocurrency* disebutkan sebagai

¹ Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, 23 Maret). *Ada 19 juta investor, antusiasme crypto diprediksi meningkat*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/id>

salah satu bentuk aset digital yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, baru-baru ini terbit pengaturan lebih rinci mengenai perdagangan aset kripto yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang menegaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan izin usaha, melakukan evaluasi, dan mengawasi perdagangan aset digital tersebut. Regulasi tersebut juga menandai babak baru peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun terdapat problem serius dalam regulasi ini yakni terdapat ambiguitas dalam mekanisme pengawasan dan pengaturan aset kripto yang dijelaskan dalam pasal-pasal regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut. Sebagai contoh, Pasal 5 POJK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan kewenangan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi dan melarang perdagangan aset tertentu. Namun, kriteria evaluasi yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga mencerminkan kurangnya transparansi dalam proses penghentian perdagangan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar regulasi.

Ambiguitas ini semakin terlihat dalam pengaturan aktivitas tertentu seperti *staking*, *lending*, dan *yield farming*. Hal ini menciptakan area abu-abu dalam aktivitas seperti *staking* (menyimpan kripto di platform untuk mendukung jaringan *blockchain* dan mendapatkan imbalan), *lending* (meminjamkan kripto ke pengguna lain dan mendapatkan bunga sebagai keuntungan), atau *yield farming* (strategi memindahkan aset kripto ke berbagai *platform* untuk mencari hasil tertinggi) di mana. aktivitas-aktivitas ini memiliki karakteristik ganda, baik sebagai aset digital maupun sebagai alat untuk mendukung jaringan *blockchain*. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tidak memberikan panduan yang spesifik untuk aktivitas tersebut, sehingga menciptakan area abu-abu dalam pengawasan. Akibatnya, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatur dan

melindungi konsumen yang terlibat dalam aktivitas ini.

Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri yang ideal, yaitu bersifat umum dan komprehensif, bersifat universal, serta mencantumkan klausul peninjauan kembali.³ Ketidakjelasan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan lemahnya implementasi ciri-ciri ini. Pasal-pasal yang tidak komprehensif dan tidak mencakup berbagai skenario, seperti *staking* atau *lending*, menciptakan celah regulasi yang tidak mampu mengantisipasi dinamika teknologi keuangan. Selain itu, ketiadaan klausul peninjauan kembali yang memadai menghambat fleksibilitas peraturan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.

Ketidakjelasan dalam regulasi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas, baik bagi pelaku investasi aset digital maupun masyarakat yang mengadopsi penggunaan aset kripto. Pelaku investasi aset digital menghadapi risiko sanksi atau larangan tanpa dasar kriteria yang jelas, sementara konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terhadap risiko seperti manipulasi pasar atau kegagalan transaksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan kejelasan, kepastian, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Akibatnya, regulasi yang ambigu ini tidak hanya melemahkan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap integritas hukum dalam menghadapi tantangan di era digital.

Dampak dari ketidakpastian hukum dalam regulasi tersebut adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kasus-kasus peretasan, penipuan, dan manipulasi pasar semakin sering terjadi, namun belum ada kejelasan pengawasan terpadu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Contohnya, Baru-baru ini, *platform* bursa kripto legal di Indonesia, Nanovest (PT Tumbuh Bersama Nano), mengalami masalah signifikan terkait kegagalan transaksi jual aset kripto dan penarikan dana nasabah.⁴ Beberapa nasabah, termasuk Geoffrey

³ Rahardjo, S. (2004). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya.

⁴ Adventy, A. (2024, 1 Januari). *Nasib pasar kripto Indonesia, antara bursa, tantangan dan peluang 2024*. Bisnis.com. <https://www.bisnis.com>

Aten, melaporkan kesulitan dalam melakukan transaksi dan penarikan dana hingga mencapai total Rp1 miliar. Pihak Nanovest menyatakan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh keterbatasan likuiditas pada token tertentu. Namun, kegagalan muncul ketika transaksi manual dilakukan tanpa melalui aplikasi resmi, menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur yang sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai mekanisme evaluasi bursa terkait. Keamanan dan transparansi transaksi dalam *platform* ini kemudian dipertanyakan oleh para nasabah, memicu kekhawatiran di kalangan investor terkait integritas operasional *platform* kripto di Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara, ketidakpastian hukum semacam ini juga mengancam legitimasi negara dalam mengelola regulasi aset kripto. Ketidakmampuan negara untuk menerapkan regulasi yang konsisten dan terpadu melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sebagai pelindung kepentingan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil menjalankan fungsinya sebagai regulator yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya di era digital.

Hal ini juga bertentangan dengan apa yang disampaikan Sudikno Mertokusumo, di mana ia menguraikan beberapa ciri kepastian hukum yang penting, salah satunya adalah kejelasan dan konsistensi norma hukum. Norma-norma yang diatur dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak membuka ruang untuk interpretasi ganda. Kepastian hukum tercapai ketika masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat memahami isi hukum tanpa keraguan atau ambiguitas. Kejelasan ini penting agar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai perangkat formal berfungsi sebagai perangkat formal, yakni sebagai alat yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam mengatur perubahan sosial yang dinamis. Berdasarkan teori kepastian hukum, norma hukum harus dirumuskan dengan jelas dan konsisten untuk menghindari multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Ketiadaan norma yang tegas dan konsisten ini tidak hanya melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi kepercayaan pada institusi hukum

sebagai regulator.

Ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024 tentang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, (ITSK) menunjukkan bahwa regulasi yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus menciptakan kemaslahatan dengan memanfaatkan potensi aset kripto belum mampu menjamin kepastian hukum bagi pengguna. Hal ini seharusnya dilakukan sesuai dengan tata kelola regulasi yang diatur dalam *siyasah dusturiyah*.

Tiga tujuan utama *Siyasah Dusturiyah* adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat, menjamin kemaslahatan umum, dan menjaga stabilitas negara. Prinsip keadilan diwujudkan melalui regulasi yang berkualitas, sedangkan kemaslahatan umum berfokus pada kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Stabilitas negara dijaga dengan memastikan adanya aturan konstitusional yang jelas dan tata kelola negara dan lembaga pemerintah yang efektif, sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyat berjalan harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Al- Qur'an surat An-Nisa:58 menyatakan:

لَلّٰهُ اِنْ يُّبْعَثْكُمْ نِعْمًا لِّلّٰهِ اِنَّ لِّعَدَلِّ اَبٍ تَحْكُمُوْا اَنْ لِّاِنْسٍ اَبٍ يَّبَيِّنْ حَكْمَكُمْ وَاِذَا اَهْلَيْتُمْ اِلَى لَامُنْتَبِ اَوْ دُوَاثُ اَنْ يَّامُرُكُمْ لِّلّٰهِ اِنْ
بَصِيْرًا سَمَ كَانَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁵

Ayat QS. An-Nisa: 58 menjelaskan dua prinsip utama yang sangat relevan dengan *siyasah dusturiyah*, yaitu amanah dan keadilan. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, amanah merujuk pada kewajiban pemimpin untuk menjalankan kekuasaan dengan tanggung jawab yang benar, termasuk memberikan hak kepada yang berhak dan melindungi rakyat dari ketidakadilan. Prinsip ini menuntut

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://lajnah.kemenag.go.id>

adanya regulasi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kepemimpinan dijalankan sesuai dengan hukum yang adil. Selain itu, perintah untuk menetapkan hukum secara adil menunjukkan pentingnya supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. Regulasi yang jelas dan baik sangat diperlukan untuk menerjemahkan nilai amanah dan keadilan ini dalam kehidupan bernegara, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat.

Menurut Al Mawardi, negara hadir dengan tujuan untuk menjaga agama dan mengelola dunia. Salah satu sumber ketertiban sosial menurutnya adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman.⁶ Hal ini tentunya bertentangan dengan adanya *ambiguitas* regulasi, karena undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak tertib dan menghasilkan rasa aman pula.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait “TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP AMBIGUITAS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM REGULASI ASET KRIPTO SEBAGAI ASET DIGITAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terdapat ketidaktegasan norma dalam regulasi aset kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27 Tahun 2024. Ketidaktegasan tersebut menimbulkan ambiguitas kewenangan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat selaku pelaku dan pengguna aset digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam terhadap aspek normatif dari regulasi tersebut, termasuk meninjau kembali kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perspektif hukum tata negara Islam melalui pendekatan siyasah dusturiyah.

Untuk mengarahkan penelitian ini secara fokus dan sistematis, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

⁶ Praja, S. J. (2010). *Pemikiran ketatanegaraan Islam*. Pustaka Setia.

1. Bagaimana faktor ambiguitas kewenangan antara OJK muncul dalam dalam regulasi aset kripto?
2. Bagaimana dampak dari ambiguitas kewenangan OJK dalam regulasi aset kripto di Indonesia saat ini terhadap masyarakat ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap ambiguitas kewenangan OJK dalam regulasi aset kripto ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab ambiguitas kewenangan OJK dalam regulasi aset kripto yang ada di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dampak dari ambiguitas kewenangan OJK dalam regulasi aset kripto terhadap masyarakat.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap ambiguitas kewenangan OJK dalam dalam regulasi aset kripto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam mata kuliah hukum Tata Negara pada khususnya.

Dari hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan bisa memberikan solusi kepada bangsa dan negara Indonesia terkait revolusi regulasi aset kripto dan teknologi *blockchain* yang terus berkembang pesat demi kemajuan bangsa.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai salah satu kriteria untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b) Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu menyediakan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam rangka pembaharuan hukum tata negara

khususnya dalam aspek regulasi aset kripto.

- c) Dari hasil penelitian ini, diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diteliti sebagai edukasi kepada teman, kerabat serta masyarakat yang telah atau hendak berkecimpung dalam dunia *trading* atau investasi khususnya.

E. Kerangka Berpikir

Ambiguitas merujuk pada keadaan atau sifat dari sesuatu yang memiliki lebih dari satu makna atau penafsiran yang berbeda. Sedangkan ambiguitas kewenangan merujuk pada situasi di mana terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan perihal hak atau wewenang untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu dalam suatu sistem atau organisasi. Terkait ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam regulasi aset kripto menjadi masalah yang memunculkan ketidakpastian hukum, berdampak negatif pada perlindungan masyarakat dan stabilitas hukum di Indonesia. Masalah ini membutuhkan penyelesaian yang salah satunya fokus pada aspek formil atau materiil dari suatu peraturan atau regulasi tersebut sehingga tercipta sebuah model regulasi aset kripto yang komprehensif. Regulasi harus menjamin kepastian hukum, memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kemaslahatan menurut teori siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang mendukung seperti,

1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen, melalui teori Pure Theory of Law, memandang hukum sebagai sistem norma yang saling berhubungan secara hierarkis. Menurutnya, hukum harus dipahami sebagai suatu aturan logis yang memandu tindakan manusia, bersifat normatif, dan berlandaskan pada “*grundnorm*” atau norma dasar. Norma dasar ini memberikan legitimasi kepada semua norma lainnya dalam sistem hukum. Kepastian hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah elemen fundamental karena memastikan hukum tidak ambigu dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Hal ini memungkinkan masyarakat memahami dengan jelas kewajiban dan hak mereka, sehingga sistem hukum

dapat berjalan secara efektif.⁷

Dalam paradigma hukum positivistik, keberadaan “keteraturan” (regularity) dan “kepastian” (certainty) dianggap sebagai elemen mendasar untuk memastikan sistem hukum dapat berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting demi melindungi kepentingan umum, termasuk kepentingan individu. Kepastian hukum ini berfungsi sebagai pendorong utama dalam penegakan ketertiban sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah, serta menjaga wibawa pemerintah di mata warga negara.⁸

Dalam sistem hukum yang logis dan konsisten, kepastian hukum menciptakan lingkungan yang stabil bagi masyarakat dan penegak hukum. Kelsen menekankan bahwa ambiguitas dalam hukum dapat mengarah pada ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan.⁹ Dengan demikian, hukum yang tidak konsisten atau tidak diterapkan secara teratur dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memberikan stabilitas, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum adalah prasyarat penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat dipercaya, namun harus diimbangi dengan keadilan.¹⁰ Misalnya, ketika hukum yang pasti bertentangan dengan keadilan, revisi hukum tersebut harus dipertimbangkan.

Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki acuan yang

⁷ Carter, F. (2006). Gustav Radbruch and Hermann Kantorowicz: Two friends and a book – Reflections on Gnaeus Flavius’ *Der Kampf um die Rechtswissenschaft* (1906). *German Law Journal*, 7, 657–700.

⁸ Halim, A. R. (1987). *Evaluasi kuliah filsafat hukum*. Ghalia Indonesia.

⁹ Al- Fatih, S. (2020). Penerapan threshold dalam pemilu menurut perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen. *Audito Comparative Law Journal*, 1(2), 78–84. <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973>

¹⁰ Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch’s concept of law. In *Law's Ideal Dimension*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0001>

pasti untuk menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan. Sejalan dengan hal ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum.

Menurut Gustav Radbruch,¹¹ terdapat empat prinsip utama yang terkait erat dengan konsep kepastian hukum, yaitu:

a. Hukum bersifat positif

Hukum positif dipahami sebagai undang-undang yang berlaku secara resmi.

b. Berdasarkan fakta

Hukum dirumuskan berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada.

c. Rumusan hukum harus jelas

Fakta yang menjadi dasar hukum harus dijabarkan secara terang dan tegas untuk mencegah kesalahan dalam interpretasi dan mempermudah pelaksanaannya.

d. Hukum tidak mudah diubah

Hukum positif harus memiliki stabilitas sehingga tidak dapat diubah secara sembarangan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum adalah bagian integral dari hukum itu sendiri. Bagi Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah hasil dari penerapan hukum, yang secara lebih spesifik merupakan hasil dari undang-undang yang telah disusun dan diterapkan.

Radbruch juga menyoroti bahwa tanpa kepastian hukum, hubungan sosial menjadi sulit diatur karena masyarakat tidak dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks ini, kepastian hukum memberikan fondasi bagi stabilitas sosial dan ekonomi dengan menjamin bahwa aturan yang diterapkan tetap konsisten dan tidak berubah secara sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan pendekatan Kelsen, di mana hukum dianggap sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat melalui aturan yang dapat diandalkan .

Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum diterapkan dengan benar berdasarkan aturan yang jelas dan tegas.

¹¹ Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Menurutnya, hukum harus dirumuskan secara tepat untuk mencegah multitafsir yang dapat merugikan masyarakat. Tanpa kepastian, hukum dapat menjadi alat manipulasi oleh pihak berwenang. Mertokusumo juga menekankan pentingnya penyusunan hukum oleh pihak berwenang yang memiliki legitimasi, agar hukum memiliki daya ikat dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa.

Berangkat dari pemikiran tersebut ada beberapa ciri-ciri kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo,¹² yakni:

a. Jaminan pelaksanaan hukum

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini mencakup hak-hak yang diatur oleh hukum yang dapat diperoleh oleh individu atau entitas yang berhak, serta memastikan bahwa keputusan hukum dapat diterapkan dengan konsisten

b. Kejelasan dan konsistensi norma hukum

Norma-norma yang diatur dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi ganda. Dengan demikian, hukum dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan

c. Berlaku umum dan mengikat

Hukum harus bersifat mengikat untuk semua pihak yang berada di dalam yurisdiksi tertentu, mencerminkan sifat universal dan kesamaan di hadapan hukum

d. Stabilitas hukum

Agar mencapai kepastian hukum, peraturan yang berlaku tidak boleh mudah diubah kecuali ada alasan yang mendesak. Ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Baik Kelsen maupun Radbruch sepakat bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan diartikan sebagai perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam penerapan hukum. Sistem hukum yang terlalu menekankan pada kepastian tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menjadi kaku dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Dalam pandangan Radbruch, kemanfaatan hukum adalah nilai tambahan

¹² Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar* (Edisi ke-2). Liberty.

yang harus diakomodasi dalam sistem hukum. Meskipun hukum harus memberikan kepastian, peraturan juga harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, revisi hukum diperlukan ketika aturan yang ada tidak lagi relevan atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepastian hukum juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan politik dengan memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat. Sistem hukum yang jelas dan konsisten memungkinkan pelaku usaha untuk mengambil keputusan berdasarkan prediksi yang dapat diandalkan, sementara di bidang politik, kepastian hukum mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Selain Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan Sudikno Mertokusumo, Jan M. Otto juga mengemukakan pandangannya mengenai kepastian hukum, yang menurutnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Kejelasan, Konsistensi, dan Aksesibilitas
Kepastian hukum mencakup adanya aturan yang jelas, mudah dipahami, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat. Aturan tersebut harus diterbitkan oleh negara dan memiliki tiga karakteristik utama: kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas.
- b. Penerapan Hukum oleh Penguasa
Penguasa atau pemerintah harus dapat menerapkan hukum dengan cara yang konsisten dan tetap taat pada aturan yang ada.
- c. Persetujuan Masyarakat terhadap Aturan
Mayoritas masyarakat harus menerima dan menyetujui substansi dari peraturan yang ada, sehingga mereka akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan hukum yang diterapkan oleh negara.
- d. Independensi Hakim
Hakim harus bersifat independen, tidak memihak, dan mampu menerapkan hukum secara konsisten dalam setiap keputusan yang diambilnya.
- e. Pelaksanaan Keputusan Peradilan
Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan dengan konkret.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila substansi hukum selaras dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan pentingnya kejelasan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam aturan atau undang-undang. Aturan yang jelas dan tidak ambigu akan memudahkan masyarakat dalam memahami serta mengaplikasikannya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara hukum dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif dan diterima oleh semua pihak, tanpa menimbulkan keraguan atau kebingungannya.

Dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan bahwa ada delapan prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, hukum yang ada tidak dapat disebut sebagai hukum yang sah, dan dengan demikian, kepastian hukum menjadi suatu keharusan. Berdasarkan penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum yang ia ajukan sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lon Fuller¹³ merinci delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem hukum yang dibentuk oleh pihak berwenang harus terdiri dari aturan-aturan yang tidak bersifat sementara atau dibuat hanya untuk keadaan khusus.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang harus diumumkan kepada publik secara terbuka.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak boleh berlaku surut, karena hal tersebut dapat merusak integritas sistem hukum.
- d. Peraturan yang dibuat harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan yang satu tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan lainnya.
- f. Suatu peraturan tidak boleh meminta tindakan yang melebihi kemampuan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat.

¹³ Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. McGraw-Hill; Yale University Press. p. 54-58.

- g. Peraturan yang ditetapkan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Terdapat keselarasan antara peraturan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan delapan asas yang diajukan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum harus terwujud dalam kesesuaian antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, hukum positif akan dapat efektif diterapkan ketika memasuki ranah perilaku, tindakan, serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kepastian ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori kepastian hukum dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengandung beberapa karakteristik penting. Pertama, hukum harus memiliki kejelasan dan tidak boleh membuka ruang untuk interpretasi ganda. Selain itu, peraturan hukum tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, karena kontradiksi akan menimbulkan keraguan terhadap hukum itu sendiri. Hukum yang tegas dan konsisten memungkinkan pelaksanaannya secara efektif di masyarakat.

Hukum juga harus disusun oleh otoritas yang sah dan kredibel, seperti pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami isinya dengan transparan. Ketentuan hukum yang jelas dan terbuka akan memudahkan publik untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Sebagai perangkat hukum, kepastian hukum menjadi dasar bagi keberlangsungan suatu negara, karena memberikan perlindungan hak dan kewajiban sesuai dengan norma budaya yang berlaku di masyarakat, sekaligus menjamin kestabilan hukum dalam pelaksanaannya. Pembahasan mengenai teori kepastian hukum ini mendasari analisis implikasi dari ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri, sesuai dengan fokus penelitian ini.

adil, stabil, dan efektif.

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai teori legislasi, pertama kali dikemukakan oleh Petter Noll dalam bukunya *Gesetzgebungslehre*.

Noll mengkritik dominasi teori hukum yang berfokus pada adjudikasi, yakni penerapan hukum oleh hakim, sementara proses legislasi cenderung diabaikan. Noll berpendapat bahwa baik proses peradilan (*judicial process*) maupun legislatif (*legislative process*) pada dasarnya melibatkan aktivitas penciptaan hukum yang sama.¹⁴ Dalam hal ini, hukum tidak hanya diterapkan oleh hakim, tetapi juga diciptakan oleh para legislator.

Teori lain yang sejalan adalah “legisprudence kritis,” yang menempatkan negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak bertentangan, melainkan kompromistik, di mana keduanya berbagi peran dalam pembentukan hukum. Edward L. Rubin, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, menggunakan teori pluralisme dan teori pilihan masyarakat untuk menganalisis proses legislasi dalam pembentukan Truth in Lending Act. Menurutnya, proses legislasi melibatkan tawar-menawar antara kelompok-kelompok kepentingan yang berinteraksi dengan legislator yang memiliki kekuatan suara besar di parlemen.¹⁵

Dalam pandangan Juhaya S. Praja, teori legisprudence kritis mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui lembaga negara. Teori ini menegaskan bahwa proses legislasi tidak hanya dikuasai oleh kekuasaan legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, kepentingan, dan tafsir yang berkembang di sekitar lembaga legislatif.¹⁶ Oleh karena itu, pembentukan hukum tidak hanya bergantung pada doktrin pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu, tetapi melibatkan dinamika politik yang lebih kompleks, di luar sekadar prosedur mekanistik.

Konsep negara modern yang mengedepankan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta rasionalisasi tugas negara, tetap menjadi bahan kajian penting dalam teori legislasi. Hukum modern yang muncul bersama dengan negara modern seringkali dilihat sebagai hasil dari pemisahan kekuasaan yang rasional, yang memungkinkan negara untuk membagi dan memilah fungsi kekuasaannya secara lebih efektif.

¹⁴ Noll, P. (1973). *Gesetzgebungslehre* (p. 314). Rohwohlt.

¹⁵ Rubin, E. L. (1971). Legislative methodology: Some lessons from the Truth in Lending Act. *Georgetown Law Journal*, 80(2), 233.

¹⁶ Praja, J. S. (2011). *Teori hukum dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Hukum, baik sebagai alat pembangunan maupun sebagai sarana pembaruan sosial, tetap mengemban fungsi klasiknya untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban. Hal ini bertujuan agar meskipun terjadi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, ketertiban dan keteraturan tetap dapat terjaga.¹⁷ Salah satu unsur utama dalam konsep negara hukum adalah asas legalitas, yang diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam merealisasikan gagasan hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang berlaku secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, jua memberikan ketentuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pengertian lain menurut para ahli menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh negara atau

¹⁷ Iskandar, R. K. (2001). Normatifisasi hukum administrasi negara. Dalam S. F. Marbun (Ed.), *Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara* (hlm. 185). UII Press.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

pemerintah yang berfungsi untuk memberikan petunjuk atau pola perilaku yang mengikat secara umum, seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo,²⁰ peraturan perundang-undangan memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu:

- a. Bersifat umum dan menyeluruh, yang berarti mencakup ruang lingkup luas dan tidak terbatas pada hal-hal khusus atau tertentu.
- b. Bersifat universal, dirancang untuk menghadapi berbagai situasi di masa depan yang belum diketahui bentuknya secara spesifik. Oleh karena itu, peraturan ini tidak ditujukan hanya untuk mengatur peristiwa tertentu.
- c. Memuat klausul peninjauan kembali, yang memberikan kemungkinan untuk dilakukan evaluasi atau perubahan terhadap peraturan tersebut jika diperlukan.

Burkhardt Krems menjelaskan bahwa salah satu cabang utama dalam studi ilmu perundang-undangan adalah teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*). Cabang ini berfokus pada upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman yang mendalam mengenai makna peraturan, yang bersifat kognitif dan analitis.²¹

Pasal 5 huruf c dalam UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan materi muatan dalam penyusunan norma hukum dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan yang baik harus mempertimbangkan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan isi yang diatur. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Menurut teori perundang-undangan, ada dua aspek utama dalam pembentukan peraturan, yaitu:

- a. Aspek materiil atau substansia
Mengacu pada isi peraturan, termasuk asas, kaidah hukum, dan pedoman perilaku yang dijabarkan dalam aturan hukum.
- b. Aspek formal atau prosedural

¹⁹ Bagir Manan. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co. Hlm. 18.

²⁰ Rahardjo, S. (2004). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya. Hlm. 25.

²¹ Soprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan*. Kanisius. Hlm 89.

Berkaitan dengan metode, proses, dan teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam negara hukum yang demokratis, peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis, terutama untuk menjaga ketertiban dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pada abad ke-19, pemerintah mulai berperan aktif dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, menggunakan peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan sosial. Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011 mendefinisikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai isi yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan. Oleh karena itu, isi setiap peraturan perundang-undangan akan berbeda tergantung pada karakteristik dan tujuannya.

Menurut Paul Scholten, asas hukum tidak bisa disebut sebagai aturan hukum konkret karena sifatnya yang sangat umum. Asas hukum tidak menyatakan aturan spesifik, tetapi hukum tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada asas-asas tersebut. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa asas hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum. Asas ini menjadi latar belakang dari peraturan hukum konkret yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Asas-asas ini dapat ditemukan dengan menganalisis sifat umum dari peraturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan ragam bahasa dan pola kalimat yang efektif menjadi elemen esensial untuk memastikan bahwa peraturan dapat dipahami dan diterapkan secara tepat. Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bahasa umum. Misalnya, penggunaan istilah seperti “dan/atau” tidak lazim dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi sering ditemukan dalam konteks hukum. Meskipun tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, bahasa dalam peraturan perundang-undangan memiliki ciri khas, seperti kejelasan, kelugasan, keserasian, dan ketaatan asas. Ciri-ciri ini penting untuk memastikan bahwa perumusan dan penulisan peraturan hukum sesuai dengan kebutuhan.

Pentingnya penggunaan bahasa yang khas ini diatur secara khusus dalam

Lampiran Bab III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bab tersebut memberikan pedoman kepada perancang peraturan agar menghindari kesalahan penggunaan bahasa dan pola kalimat. Kesalahan semacam itu dapat menyebabkan ketidakjelasan, ketidak bakuan, dan ketidaksesuaian peraturan yang berdampak pada pemahaman hukum.

Ada beberapa ciri-ciri dari bahasa peraturan perundang-undangan yang baik, yakni:²²

a. Kelugasan dan Kepastian

Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus lugas, hanya memuat hal-hal pokok tanpa berbelit, serta pasti, yakni bersifat tetap dan tidak multitafsir. Rumusan norma yang lugas dan pasti meminimalkan kerancuan dan multitafsir. Misalnya, “Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang” adalah contoh kelugasan, berbeda dengan kalimat seperti “Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun,” yang membutuhkan penjelasan tambahan.

b. Efisiensi Bahasa

Bahasa peraturan perundang-undangan harus hemat, hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan dan efektif. Misalnya, “Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai,” lebih hemat dibandingkan kalimat yang panjang dan repetitif. Kalimat efektif fokus pada poin utama dan menghindari pemborosan kata.

c. Objektivitas

Rumusan norma harus bebas dari subjektivitas, emosi, dan kepentingan sektoral. Penyusunan norma harus netral, jernih, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ego sektoral atau penyelundupan kepentingan pribadi/kelompok harus dihindari.

d. Konsistensi Istilah

²² Purba, N., Mukidi, M., & Hayaty, S. R. (2022). *Teori peraturan perundang-undangan*. CV. AA Rizky. Hlm 62.

Kata, ungkapan, atau istilah dalam peraturan perundang-undangan harus digunakan secara konsisten. Makna istilah tertentu dijelaskan melalui definisi yang cermat dalam bagian Ketentuan Umum. Misalnya, “Konflik sosial” harus dimaknai sesuai definisi awal dan tidak berubah dalam pasal-pasal selanjutnya.

e. Definisi yang Cermat

Definisi dibuat untuk memperjelas makna istilah, menghindari ambiguitas, dan konsisten dengan tujuan peraturan. Definisi harus jelas, tidak terlalu luas atau sempit, dan tidak bersifat lingkaran. Misalnya, “Ilmu Hukum adalah ilmu yang menerangkan hukum” adalah contoh definisi yang tidak cermat.

f. Bentuk Tunggal

Kata bermakna jamak tetap dirumuskan dalam bentuk tunggal, seperti “buku-buku” ditulis “buku.” Hal ini berbeda dari kaidah bahasa Indonesia umum, tetapi bertujuan menyederhanakan rumusan norma.

g. Penggunaan Huruf Kapital

Kata-kata tertentu, seperti nama jabatan, lembaga, jenis peraturan perundang-undangan, dan istilah yang sudah didefinisikan, ditulis dengan huruf kapital pada huruf awal untuk menegaskan pentingnya istilah tersebut.

Keseluruhan ciri ini bertujuan untuk memastikan bahasa peraturan perundang-undangan jelas, hemat, tidak multitafsir, serta mempermudah pemahaman norma oleh subjek hukum yang relevan.

konflik hukum.

3. Siyasah Dusturiyah

Konsep siyasah dusturiyah yang dirumuskan oleh Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam menjalankan kewenangan. Dalam konteks Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ambiguitas pasal-pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024 menunjukkan kurangnya prinsip keadilan, karena tidak memberikan batas kewenangan yang jelas. Hal ini menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur aset digital seperti staking atau lending.

Teori imamah (kepemimpinan) yang dirumuskan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis ambiguitas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat regulasi yang tidak jelas dan multitafsir. Al-Mawardi menetapkan bahwa seorang pemimpin atau imam bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjaga stabilitas hukum, dan melindungi kemaslahatan umat melalui aturan yang tegas dan jelas. Ketidakjelasan pasal dalam regulasi, seperti yang ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024, bertentangan dengan prinsip imamah (kepemimpinan) karena menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan fungsi pengawasan OJK, merugikan pelaku usaha, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu tugas utama imam adalah menyelesaikan sengketa di antara masyarakat dengan menerapkan hukum yang jelas dan adil.²³ Namun, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ambigu membuat lembaga ini kesulitan menetapkan batas kewenangannya, sehingga tidak dapat menyelesaikan konflik dengan efektif. Ambiguitas pasal memberikan ruang interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menghambat perlindungan konsumen dan menciptakan ketidakpastian operasional. Dalam teori imamah (kepemimpinan), hukum yang multitafsir tidak hanya mengganggu keadilan tetapi juga melemahkan fungsi pemerintahan dalam menjaga keteraturan masyarakat.

Lebih jauh, Al-Mawardi menegaskan bahwa imam bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas hukum agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan rasa aman. Ambiguitas dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertentangan dengan tugas ini, karena membuat pelaku pasar ragu untuk berinvestasi atau melakukan transaksi akibat ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini juga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh regulator, yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin, menurut Al-Mawardi, harus bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam merancang aturan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

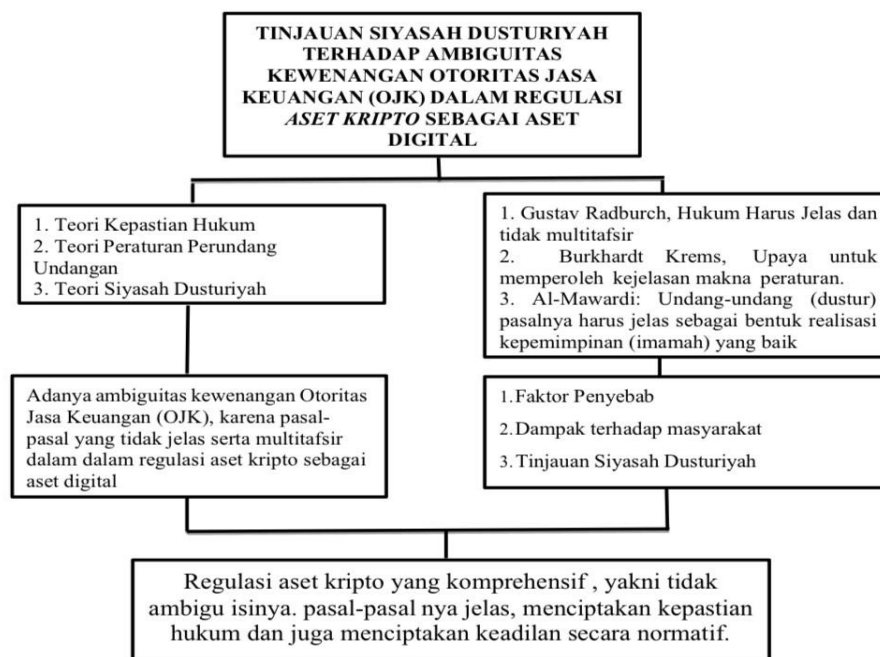
²³ Muhajir, M. (2023). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*.

atau merasa tidak adil.

Prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari teori imamah juga menuntut bahwa regulasi dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun, ambiguitas dalam pasal-pasal yang memberikan kewenangan luas tetapi tidak rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melemahkan perlindungan konsumen dan menciptakan ketidakpastian di pasar aset kripto. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan industri tetapi juga bertentangan dengan tugas imam untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga keseimbangan sosial. Regulasi yang multitafsir gagal menciptakan kemaslahatan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum.

Selain itu, Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin harus memastikan hukum ditegakkan dengan tegas untuk menjaga keadilan dan stabilitas. Ketidakjelasan pasal membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan konsisten, sehingga memperlemah legitimasi lembaga ini dalam melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya bertindak seperti pemimpin dalam teori imamah, yang bertanggung jawab untuk menciptakan hukum yang adil, jelas, dan aplikatif. Aturan yang tegas tidak hanya memastikan keadilan, tetapi juga memberikan pedoman yang dapat diandalkan oleh semua pihak.

Gambar 1.1 Mind Mapping Kerangka Berpikir



Sumber: Dibuat sendiri

Agar penulis dan pembaca memiliki pemahaman yang sama tentang variabel yang dipakai dalam penelitian ini, perlu disediakan definisi operasional. Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan dan membatasi makna serta cakupan dari tiap variabel, sehingga mengurangi risiko adanya perbedaan persepsi. Definisi operasional pada dasarnya memberikan arti atau rincian tindakan yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel secara spesifik. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang akan penulis jabarkan:

1. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah* adalah kajian hukum tata negara dalam perspektif Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan negara, termasuk pengaturan kekuasaan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta legitimasi hukum dalam pemerintahan. *Siyasah Dusturiyah* berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan struktur pemerintahan modern untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* berperan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan sistem pemerintahan dengan ajaran Islam, baik dari aspek konstitusional maupun penerapannya.

2. Ambiguitas adalah keadaan atau situasi yang ditandai oleh ketidakjelasan

makna, interpretasi, atau batasan yang dapat menyebabkan kebingungan atau multi-penafsiran. Dalam konteks hukum dan regulasi, ambiguitas terjadi ketika aturan, kebijakan, atau kewenangan tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga membuka ruang bagi perbedaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik, ketidakpastian dalam pelaksanaan, serta kesulitan dalam menentukan tanggung jawab atau otoritas yang sah terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu.

3. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi, untuk melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

4. Regulasi *cryptocurrency* dalam konteks penelitian ini merujuk pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait yang mengatur berbagai aspek mengenai penggunaan, pengawasan, transaksi, dan pengelolaan aset kripto di Indonesia. Regulasi ini mencakup kebijakan yang menetapkan status hukum aset kripto), mekanisme pengawasan oleh lembaga negara, serta tindakan yang perlu diambil untuk memastikan keamanan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan industri aset kripto. Dalam penelitian ini, regulasi aset kripto akan dievaluasi berdasarkan konsistensi, transparansi, dan kemampuan untuk memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku industri di tengah dinamika pasar dan perkembangan teknologi blockchain.

F. Ruang lingkup dan Batasan Penelitian

Agar batasan masalah tidak melebar dan menjadikan fokus pada suatumasalah penelitian tertentu maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Ini bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan yakni pada pengaturan dan perizinan:

Penelitian ini dibatasi pada analisis regulasi aset kripto sebagai aset digital dari perspektif hukum tata negara dan tidak akan membahas aspek ekonomi perdagangan syariah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Subjek yang dibahas dalam penelitian ini masih baru, oleh sebab itu tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang khusus berfokus pada penelitian penulis tentang “*TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP AMBIGUITAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM REGULASI ASET KRIPTO SEBAGAI ASET DIGITAL*” dalam melaksanakan penelitiannya dibarengi dengan menelaah dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan dan karakteristik yang hampir sama dengan penulis, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai metode analisis, variabel tinjauannya, subjeknya, dan teknik pengambilan datanya. Beberapa penelitian yang dapat dibandingkan dengan tulisan ini yaitu:

1. Penelitian oleh Wiwin Dwi Wahyudi (2022), dengan judul *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Dan Saad Adz Dzari'ah*. Membahas legalitas *cryptocurrency* di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian saya adalah ruang lingkup yang dibahas sama-sama seputar aset kripto, sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah objek kajian penelitian tersebut fokus pada aset kripto sebagai alat tukar, sedangkan penelitian saya objek kajiannya fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator aset kripto, dan juga penelitian saya memasukan variabel *siyasah dusturiyah* sebagai analisis penyempurna.
2. Penelitian oleh Maria Arbina Tambun & M Ilham Putuhena (2022) dengan judul *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*. Membahas

pengaturan dan tata kelola regulasi terkait *cryptocurrency* di Indonesia. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji terkait regulasi aset kripto. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah, penelitian tersebut lebih fokus pada bahasan mengenai tata kelola regulasi dan bahasan aset kripto sebagai mata uang, sedangkan penelitian saya bahasannya fokus pada masalah ambiguitas kewenangan yang hadir karena peraturan perundang-undangan terkait kurang komprehensif, dan juga penelitian saya memasukan variabel siyasah dusturiyah sebagai analisis penyempurna.

3. Penelitian oleh Agustina Eka Saputri (2023) dengan judul *KEPASTIAN HUKUM DALAM INVESTASI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) SEBAGAI KOMODITI PADA PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA*. Agustina menekankan pada kepastian hukum aset kripto sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas terkait aset kripto dalam aspek hukumnya. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah, penelitian tersebut fokus regulasinya adalah pada peraturan terkait Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sedangkan fokus penelitian saya adalah pada regulasi yang terkait Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga penelitian saya memasukan variabel siyasah dusturiyah sebagai analisis penyempurna.
4. Penelitian oleh Yovianda Arief Pratama (2024) dengan judul *LEGALITAS HUKUM COIN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA*. Yovianda menyoroti legalitas aset kripto sebagai alat pembayaran. Persamaannya dengan penelitian saya adalah ruang lingkup penelitian tersebut sama-sama membahas terkait aspek aset kripto dan status legalitasnya. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah, penelitian tersebut objek kajiannya fokus pada legalitas aset kripto sebagai alat pembayaran, sedangkan objek kajian saya fokus pada peraturan perundang-undangan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator aset kripto, dan juga penelitian saya memasukan variabel siyasah dusturiyah sebagai analisis penyempurna.
5. Penelitian oleh Farrel Christian Sioe dan Putu Edgar Tanaya (2024) dengan

judul *REGULASI HUKUM CRYPTOCURRENCY DAN PENCEGAHAN TINDAK PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA*. Penelitian Farrel dan Putu fokus pada aspek pencegahan penyalahgunaan *cryptocurrency*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai regulasi hukum aset kripto. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah, penelitian tersebut fokus pada regulasi hukum yang terkait pencegahan tindak penyalahgunaan aset kripto, sedangkan penelitian saya fokus pada peraturan perundang-undangan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator aset kripto yang kurang komprehensif sehingga menciptakan ambiguitas, dan juga penelitian saya memasukan variabel siyasah dusturiyah sebagai analisis penyempurna

